

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) - Umum Asuransi Jiwa Kredit Berjangka Menurun

Penanggung	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi Jiwa Kredit Berjangka Menurun
Jenis Produk	: Asuransi Berjangka	Mata Uang	: Rupiah
Jalur Pemasaran	: Bancassurance - PT Bank Central Asia		
Deskripsi Produk	: Asuransi Jiwa Kredit Berjangka Menurun adalah Program asuransi jiwa yang dirancang untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis selaku pemberi pinjaman kepada Tertanggung, sehingga apabila Tertanggung meninggal dunia maka sisa pinjaman pokok saat Tertanggung meninggal dunia dapat dilunasi oleh Manfaat Asuransi produk ini.		

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia masuk Tertanggung	: 20 s/d 64 tahun ($x+n \leq 70$ tahun)
Masa pertanggungan	: 1 (satu) tahun s/d 20 (tiga puluh) tahun
Masa pembayaran premi	: Sekaligus
Skema pembayaran premi	: Sekaligus
Premi	: Mulai dari Rp 5.000
Uang Pertanggungan	: Minimum Rp. 5.000.000

Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar Sisa Pinjaman kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagai pelunasan sisa kredit/pembiayaan yang terutang.
2. Besarnya Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Sisa Pinjaman dan besarnya tidak melebihi Uang Pertanggungan.
3. Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah diterima dengan lengkap dan benar serta disetujui oleh Penanggung.

Simulasi

Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun	Cara Pembayaran	: Sekaligus
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Uang Pertanggungan	: Rp 200.000.000,-
Masa Pertanggungan	: 3 Tahun	Premi	: Rp. 764.000,-
Masa Pembayaran Premi	: Sekaligus		

Total Kredit	200,000,000
Jumlah Pinjaman (BJM)	
Bunga Pinjaman Efektif	20.00%
Masa Pinjaman (bulan)	36
Masa Pinjaman (tahun)	3
Entry Date	06-01-04
Valuation Date	12-08-07

Bulan ke-	Angsuran			Saldo Awal
	Total	Pokok	Bunga	
				200,000,000
1	7,432,717	4,099,383	3,333,333	195,900,617
2	7,432,717	4,167,706	3,265,010	191,732,910
3	7,432,717	4,237,168	3,195,549	187,495,742
4	7,432,717	4,307,788	3,124,929	183,187,954
5	7,432,717	4,379,584	3,053,133	178,808,370
6	7,432,717	4,452,577	2,980,140	174,355,793
7	7,432,717	4,526,787	2,905,930	169,829,006
8	7,432,717	4,602,233	2,830,483	165,226,773
9	7,432,717	4,678,937	2,753,780	160,547,836
10	7,432,717	4,756,919	2,675,797	155,790,917
11	7,432,717	4,836,201	2,596,515	150,954,715
12	7,432,717	4,916,805	2,515,912	146,037,911
13	7,432,717	4,998,751	2,433,965	141,039,159
14	7,432,717	5,082,064	2,350,653	135,957,095
15	7,432,717	5,166,765	2,265,952	130,790,330
16	7,432,717	5,252,878	2,179,839	125,537,452
17	7,432,717	5,340,426	2,092,291	120,197,026
18	7,432,717	5,429,433	2,003,284	114,767,593
19	7,432,717	5,519,923	1,912,793	109,247,670
20	7,432,717	5,611,922	1,820,794	103,635,748
21	7,432,717	5,705,454	1,727,262	97,930,294
22	7,432,717	5,800,545	1,632,172	92,129,748
23	7,432,717	5,897,221	1,535,496	86,232,528
24	7,432,717	5,995,508	1,437,209	80,237,020
25	7,432,717	6,095,433	1,337,284	74,141,587
26	7,432,717	6,197,024	1,235,693	67,944,563
27	7,432,717	6,300,307	1,132,409	61,644,256
28	7,432,717	6,405,312	1,027,404	55,238,943
29	7,432,717	6,512,068	920,649	48,726,876
30	7,432,717	6,620,602	812,115	42,106,274
31	7,432,717	6,730,945	701,771	35,375,328
32	7,432,717	6,843,128	589,589	28,532,200
33	7,432,717	6,957,180	475,537	21,575,020
34	7,432,717	7,073,133	359,584	14,501,887
35	7,432,717	7,191,019	241,698	7,310,869
36	7,432,717	7,310,869	121,848	(0)

Manfaat yang diperoleh:

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia pada bulan ke 30 maka akan dibayarkan Manfaat Pertanggungan sebesar **Rp 42.106.274,-** kepada Pihak Yang Ditunjuk sebagai pelunasan sisa kredit/pembiayaan yang terutang.
2. Besarnya Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar Sisa Pinjaman dan besarnya tidak melebihi Uang Pertanggungan.
3. Pembayaran Manfaat Pertanggungan akan dilakukan setelah dokumen-dokumen yang diperlukan telah diterima dengan lengkap dan benar serta disetujui oleh Penanggung.

Pengecualian

1. *Manfaat Pertanggungjawaban tidak berlaku dan atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat :*
 1. *Bunuh diri, kecuali pertanggungjawaban sudah berjalan 2 (dua) tahun.*
 2. *Dihukum mati oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*
 3. *Akibat kejahatan yang sengaja dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam perjanjian asuransi ini.*
 4. *Perbuatan melanggar hukum.*
 5. *Sabotase, Terorisme, Bom, SRCC (sebagai pelaku aktif).*

RISIKO

1. Manfaat Pertanggungjawaban tidak berlaku dan / atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungjawaban, maka Penanggung tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungjawaban dihentikan secara otomatis.

BIAYA

Biaya Polis sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran premi pertama. Biaya Sertifikat per peserta sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi, sehingga tidak ada biaya tambahan lain yang akan dibebankan ke nasabah.

Persyaratan dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi

- Pemegang Polis dan calon Tertanggung/Peserta berkewajiban mengisi dan menandatangani SPAJ dan menjamin bahwa semua keterangan dan/atau pernyataan dalam SPAJ tersebut adalah benar dan diserahkan kepada Penanggung melalui Pemegang Polis. Penanggung berhak meminta informasi tambahan lainnya apabila diperlukan.
- SPAK, SPAJ dan surat keterangan lainnya harus diperiksa dan disetujui oleh Penanggung serta menjadi dasar Pertanggungjawaban antara Penanggung dengan Pemegang Polis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi.
- Apabila keterangan atau pernyataan dalam SPAJ maupun dokumen lain yang dibuat dalam perjanjian asuransi ini ternyata tidak benar, kurang lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan apabila hal tersebut diketahui oleh Perusahaan dapat menyebabkan Kepesertaan tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima dengan syarat-syarat yang sama, maka Kepesertaan menjadi batal sejak awal demi hukum. Dalam hal ini, tidak ada Manfaat Asuransi yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan.
- Dalam hal Perusahaan akan mengembalikan premi yang telah diterima akan dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka penutupan Polis ini. Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Yang Ditunjuk wajib mengembalikan kepada Perusahaan seluruh Manfaat Pertanggungjawaban yang telah diterima.

<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan di muka secara sekaligus dan dilakukan dengan pembayaran langsung ke rekening Penanggung; 2. Dibayar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pemegang Polis menerima tagihan Premi dari Penanggung, kecuali ditentukan lain dalam suatu ketentuan khusus atau suatu perjanjian; 3. Pemegang Polis wajib membayar Premi yang menjadi kewajibannya kepada Penanggung agar pertanggung dinyatakan berlaku; 4. Pembayaran Premi dianggap sah pada saat Premi diterima di rekening Penanggung dan Pemegang Polis menerima bukti pembayaran yang sah; 5. Apabila karena sesuatu hal Penanggung tidak menagih Premi, Pemegang Polis tidak dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Premi.
<p>Pengajuan Klaim</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya klaim. Keterlambatan dalam menyampaikan bukti-bukti klaim tidak akan membatalkan tuntutan klaim, jika bukti-bukti klaim tidak memungkinkan disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak melampaui 90 (Sembilan puluh) hari dari waktu yang telah ditentukan. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim. • Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengajuan klaim (Asli); 2. Sertifikat asli atau Daftar Tertanggung/Peserta ; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tertanggung; 4. Fotocopy Kartu Keluarga Tertanggung; 5. Surat kuasa tertulis untuk pelepasan data medis dari Beneficiaries / Termaahlahat (Asli); 6. Dokumen yang menunjukkan sisa kewajiban Tertanggung kepada Pemegang Polis; 7. Laporan Polisi atau berita acara atau dokumen dari kepolisian setempat yang menerangkan sebab-sebab Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan (Asli/Legalisir); 8. Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia disertai dengan keterangan penyakit penyebab/hal yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia (Asli/Legalisir); 9. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang dalam hal meninggal dunia serendah-rendahnya dari Kepala Kantor Kelurahan/Kepala Desa setempat atau Pencatatan Sipil (Asli/Legalisir); 10. Surat Keterangan dari KBRI apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; 11. Surat Keterangan lain untuk mendukung pengajuan klaim, jika diperlukan. <p>dan ditambah dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Kronologi kematian bila meninggal di rumah atau diperjalanan (<i>death on arrived</i>) 13. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang serendah-rendahnya dari Kepala Kantor Kelurahan/Kepala Desa setempat dalam hal meninggal dunia (Asli/Legalisir). • Tatacara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.

	<p>2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.</p> <p>3. Jika proses analisa klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima lengkap.</p>
Pembayaran Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pertanggungan kepada Pihak Yang Ditunjuk sebesar nilai sesuai tabel yang ditetapkan atau berdasarkan suatu perhitungan menurunnya kewajiban Tertanggung/Peserta kepada Pemegang Polis sebagai pelunasan sisa kewajiban Tertanggung/Peserta kepada Pemegang Polis. • Besarnya Manfaat Pertanggungan yang dibayarkan maksimal adalah sebesar sisa kewajiban Tertanggung Kepada Pemegang Polis tetapi tidak melebihi Uang Pertanggungan. • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar serta disetujui oleh Penanggung.

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku. informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

<p>KANTOR PUSAT OPERASIONAL WISMA CAR LIFE Blok A-C Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440 T: 021-5696 8998 F: 021-5696 8997</p>	<p>LAYANAN NASABAH (L@NCAR) T: 021-5696 1929 F: 021-5696 1939 SMS Centre: E: lancar@car.co.id</p>	<p>KANTOR PUSAT WISMA ASIA Lt. 11 Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420 T: 021-563 7901 F: 021-563 7902, 563 7903 www.car.co.id</p>
---	---	--

Informasi Tambahan

Arti Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya sebagai pihak yang menyelenggarakan penanggulangan risiko. 2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah formulir yang diterbitkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Tertanggung/Peserta dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan. 3. Surat Permintaan Asuransi Kumpulan (SPAK) adalah formulir yang disediakan oleh Penanggung untuk wajib diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dengan dilampiri dokumen lain yang dipersyaratkan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis, yang menjadi dasar diterbitkannya Polis. 4. Pemegang Polis adalah badan usaha yang mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi Tertanggung/Peserta. 5. Tertanggung/Peserta adalah seseorang yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi dan memenuhi syarat untuk dipertanggungkan, serta telah didaftarkan oleh Pemegang Polis dan disetujui oleh Penanggung untuk menjadi Tertanggung berdasarkan hasil Seleksi Risiko .
--------------	--

	<p>6. Polis atau Polis Induk adalah dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, termasuk dokumen-dokumen lainnya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini</p> <p>7. Sertifikat adalah bukti kepesertaan Tertanggung dalam pertanggungan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis.</p> <p>8. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang tercantum pada Sertifikat dan/atau Polis yang menjadi dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.</p> <p>9. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis atau dokumen lain dalam Polis yang disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan Penanggung sesuai yang diperjanjikan, dan menjadi salah satu syarat berlakunya pertanggungan.</p> <p>10. Masa Tenggang (Grace Period) adalah tenggang waktu pembayaran Premi yang diperjanjikan dalam Polis.</p>
Tenggang Waktu (Grace Period)	<p>1. Penanggung memberikan Masa Tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pemegang Polis menerima tagihan Premi dari Penanggung.</p> <p>2. Selama Masa Tenggang, Pertanggungan akan tetap berlaku apabila Premi dibayar tidak melewati akhir Masa Tenggang. Apabila Premi tidak dibayarkan setelah Masa Tenggang terlewati, maka pertanggungan bagi Tertanggung/Peserta yang bersangkutan dinyatakan batal. Dengan demikian tidak ada pertanggungan untuk dan atas nama Tertanggung/Peserta tersebut</p> <p>3. Klaim yang terjadi atas Tertanggung/Peserta dalam Masa Tenggang dan yang disetujui Penanggung untuk dibayar, akan dibayarkan dalam hal premi Tertanggung/Peserta tersebut telah dibayar lunas atau premi dilunasi dengan mengurangi nilai Manfaat Pertanggungan yang dapat dibayarkan</p>
Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period)	<p>1. Masa Mempelajari Polis (<i>Free Look period</i>) adalah 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya (<i>Free Look Period</i>).</p> <p>2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya pertanggungan berakhir. Dalam hal premi pertama yang sudah dibayarkan lebih kecil dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan premi yang sudah dibayarkan.</p> <p>3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis mengakibatkan premi yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p>
Pengembalian Premi (Refund Premi)	<p>Apabila Tertanggung / Peserta menghentikan pertanggungan sebelum berakhirnya perjanjian ini, maka Tertanggung / Peserta berhak atas pengembalian sebagian premi yang dihitung dengan rumus:</p> <p>$((n-t)/n) \times 0.5825 \times \text{Total Premi Sekaligus}$ dimana :</p>

	<p>n = Masa Pertanggungan dalam bulan t = Masa yang sudah dijalani dalam bulan Masa yang dijalani diatas sama dengan 15 (lima belas) hari = 1 (satu) bulan</p>
<p>Perubahan Polis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama Polis masih berlaku dan/atau selama pertanggungan berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis dan atau Tertanggung, Polis dan/atau pertanggungan dapat diubah. Perubahan berlaku sejak tanggal disetujui oleh Penanggung sebagaimana tercantum pada Endorsemen. 2. Perubahan – perubahan yang dapat dilakukan adalah : <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Pengurangan Tertanggung/Peserta; 2.2. Penambahan Tertanggung/Peserta; 2.3. Perubahan Manfaat Asuransi; dan/atau 2.4. Perubahan Masa Kepesertaan; 3. Penambahan Tertanggung/Peserta wajib diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Tertanggung/Peserta memenuhi syarat untuk dipertanggungkan. 4. Penanggung berhak untuk melakukan perubahan Polis dan/atau pertanggungan dalam hal terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Tertanggung/Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang sebenarnya. 5. Perubahan sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 6. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan Polis sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri suatu Pertanggungan tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung. 7. Setelah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud ayat 5 di atas dan Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas, Penanggung akan menerbitkan Endorsemen. 8. Dalam hal terjadi perubahan perjanjian antara Pemegang Polis dan Tertanggung, dan perubahan tersebut gagal disampaikan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung, dengan demikian Penanggung menyatakan tidak terjadi peristiwa perubahan pertanggungan atas Tertanggung yang mengadakan perubahan perjanjian tersebut.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung/Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini .



PT AJ Central Asia Raya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
20/01/2021